



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 291 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BANYURESMI KECAMATAN SUKASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Banyuresmi, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANYURESMI  
KECAMATAN SUKASARI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Genteng Kecamatan Sukasari;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Genteng Kecamatan Sukasari;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Banyuresmi dengan Desa Genteng Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Desa Genteng, Desa Banyuresmi, dan Desa Nanggerang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2002-12.2003-12.2004-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan Manglayang Timur pada koordinat  $6^{\circ} 50' 36.873''$  LS dan  $107^{\circ} 44' 31.456''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tanah kehutanan Manglayang Timur yang terletak pada TK32.11.12.2002-12.2003-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pasir Jinjing, Blok Pasir Jinjing pada koordinat  $6^{\circ} 51' 32.964''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 18.959''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Jalan Pasir Jinjing hingga bertemu simpul Desa Genteng, Desa Banyuresmi, dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari pada TK32.11.12.2002-12.2003.12.2005-000 yang terletak pada *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 34.879''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.497''$  BT;
  - b. Batas Desa Banyuresmi dengan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Genteng, Desa Banyuresmi, dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.12.2002-12.2003.12.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 34.879''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.497''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran blok Ciwalahir yang terletak pada TK32.11.12.2003-12.2005-001 dengan tanda batas *As Median Line* jalan dusun pasir panjang pada koordinat  $6^{\circ} 52' 58.267''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 32.256''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Blok Pasir Panjang hingga bertemu dengan simpul Desa Banyuresmi, Desa Nanggerang, dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.12.2003-12.2004-12.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibantaran pada koordinat  $6^{\circ} 53' 8.326''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 25.963''$  BT;
  - c. Batas Desa Banyuresmi dengan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
    - 1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Banyuresmi, Desa Nanggerang, dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.12.2003-12.2004-12.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibajaran pada koordinat 6° 53' 8.326" LS dan 107° 46' 25.963" BT;
  2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cibajaran yang terletak pada TK32.11.12.2003-12.2004.001 dengan tanda batas Tepi Saluran Persawahan Blok Pasir Baki pada koordinat 6° 52' 35.353" LS dan 107° 46' 21.595" BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Blok Pasir Baki yang terletak pada TK32.11.12.2003-12.2004.002 dengan tandfa batas *As Median Line* Jalan Tanjakan Pasir Baki pada koordinat 6° 52' 29.415" LS dan 107° 46' 16.479" BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri *As Median Line* Jalan Dusun Pasir Baki hingga bertemu dengan simpul Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung , Desa Genteng, Desa Banyuresmi, dan Desa Nanggerang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2002-12.2003-12.2004-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan Manglayang Timur pada koordinat 6° 50' 36.873" LS dan 107° 44' 31.456" BT.
- (2) Peta Batas Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Banyuresmi dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 291

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.12.2003  
**DESA BANYURESMI**  
KECAMATAN SUKASARI  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA BANYURESMI**  
**JALAN BANYURESMI NO. 03**  
**KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG 45366**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.12.2003-12.2005-001	6° 52' 58.267" LS	107° 46' 32.256" BT	806763.977	9238310.432
TK32.11.12.2003-12.2004-002	6° 52' 29.416" LS	107° 46' 16.479" BT	806284.385	9239200.215
TK32.11.12.2003-12.2004-001	6° 52' 35.353" LS	107° 46' 21.595" BT	806440.528	9239016.765
TK32.04-32.11.12.2002-12.2003-12.2004-000	6° 50' 36.873" LS	107° 44' 31.456" BT	803077.482	9242678.557
TK32.11.12.2002-12.2003-001	6° 51' 32.964" LS	107° 46' 18.959" BT	806370.651	9240935.221
TK32.11.12.2003-12.2004-12.2005-000	6° 53' 8.326" LS	107° 46' 25.963" BT	806568.835	9238002.310
TK32.11.12.2002-12.2003-12.2005-000	6° 52' 34.879" LS	107° 46' 38.497" BT	806959.907	9239028.318

**BUPATI SUMEDANG,**  
  
**DONY AHMAD MUNIR**

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

